

MAHKAMAH SYAR' IYAH IDI

2018



LAPORAN
TAHUNAN

*Jl. Medan – Banda Aceh, Km. 381, Paya Gajah,
Kec. Peureulak Barat, Kab. Aceh Timur.*



Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji hanya bagi Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan maghfirah yang tiada terkira. Shalawat beserta salam untuk junjungan kita Rasullullah saw, keluarganya, para sahabatnya, serta seluruh orang-orang yang mengikutinya menuju keselamatan dunia dan akhirat.

Laporan tahunan merupakan aplikasi perwujudan suatu manajemen institusi yang modern. Bagi Mahkamah Syar'iyah Idi, laporan tahunan merupakan suatu keharusan yang dituangkan dalam bentuk penyusunan laporan tahunan yang akurat dan terperinci. Berbekal petunjuk penyusunan laporan tahunan kami berusaha untuk menyajikan laporan tentang berbagai bidang tugas dan fungsi peradilan dan kesekretariatan Mahkamah Syar'iyah Idi secara komprehensif.

Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota tim penyusunan laporan tahunan ini yang begitu giat dan kompak dalam melaksanakan tugas. Tak lupa pula kami ucapkan banyak terima kasih kepada para hakim dan seluruh pegawai yang telah mendukung kerja tim penyusunan laporan ini dari awal sampai akhir sehingga tersusunnya laporan tahunan ini, kami menyadari bahwa laporan ini jauh dari sempurna, "*tak ada gading yang tak retak*"

Kami menyadari sepenuhnya bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Syar'iyah Idi selama tahun 2018, masih terdapat kekurangan, oleh karena itu kepada para pihak yang terkait diharapkan saran dan masukannya guna lebih meningkatkan pelaksanaan tugas Mahkamah Syar'iyah Idi yang lebih baik. Semoga laporan tahunan ini dapat memberi informasi yang dapat menggambarkan pelaksanaan kinerja Mahkamah Syar'iyah Idi

Idi, 02 Januari 2019

Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi

dto

Drs. Amrullah, MH

NIP. 19640420 199303 100 6

Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II A. STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)	14
- Standar Operasional Prosedur (SOP)	21
- Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).....	37
B. Pelayanan Publik Yang Prima.....	40
- Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)40	
- Posbakum	40
- Sidang Keliling/ Pelayanan Terpadu	40
- Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara).....	41
BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN	42
A. Sumber Daya Manusia	42
- Mutasi	42
- Promosi.....	42
- Pensiun.....	42
- Diklat (SDM Teknis/ Non Teknis)	43
B. Penyelesaian Perkara.....	43
- Jumlah sisa perkara yang diputus	43
- Jumlah perkara yang diputus tepat waktu	43
- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum ...	

bading, kasasi dan PK.....	43
- Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi.....	44
- Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi	44
C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	45
D. Pengelolaan Keuangan (Realisasi Anggaran Teknis dan Non Teknis)	48
E. Dukungan Teknologi Informasi Terkait SIPP.....	49
- Publikasi Perkara (one day one publish	49
F. Regulasi Tahun 2018.....	51
 BAB IV PENGAWASAN	 56
A. Pengawasan Internal.....	56
B. Evaluasi	57
 BAB V PENUTUP	 58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	60

BAB I

PENDAHULUAN

Penyampaian laporan tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah Idi merupakan wujud keterbukaan dan akuntabilitas publik. Seiring dengan masukan dan kritik dari berbagai pihak, penyusunan laporan tahunan terus diperbaiki baik dari segi kelengkapan, keakuratan data, maupun tata letak yang lebih sempurna sesuai dengan surat Mahkamah Syar'iyah Aceh nomor W1-A/2947/OT.01.2/12/2018 tanggal 07 Desember 2018 sebagai tindak lanjut surat Sekretaris Mahkamah Agung nomor 1435/SEK/OT.01.2/11/2018 tanggal 26 November 2018.

Laporan tahunan ini menyajikan data-data selama tahun 2018 tentang kondisi terkini Mahkamah Syar'iyah Idi baik tentang struktur organisasi, pelayanan public yang prima, pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia, penyelesaian perkara, pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan keuangan, dukungan teknologi informasi terkait SIPP, regulasi maupun pengawasan.

Selanjutnya dapat kami sampaikan dalam laporan ini beberapa hal sebagai berikut:

A. Kebijakan Umum Peradilan

Mahkamah Syar'iyah idi telah mempersiapkan diri dengan berbagai kegiatan seperti dengan menata kembali organisasi dan tata kerja peradilan dengan memanfaatkan SDM (Sumber Daya Manusia) yang tersedia. Untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada antara lain mengadakan / mengikuti berbagai seminar tentang ekonomi syari'ah, diskusi tentang ekonomi syari'ah, pelatihan-pelatihan serta berbagai kegiatan lainnya yang bersifat teknis yudisial dan non yudisial yang kesemuanya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta wawasan ilmu pengetahuan bagi aparat Mahkamah Syar'iyah Idi.

Disamping itu melalui DIPA tahun 2018 Mahkamah Syar'iyah Idi serta jajarannya telah melaksanakan kegiatan-kegiatan baik pembangunan fisik (bidang sarana dan prasarana) dan non fisik (berupa kegiatan peningkatan SDM).

Sejak dicanangkannya kembali Pembaruan Mahkamah Agung RI termasuk badan peradilan yang ada di bawahnya, maka pada tahun 2018 Pimpinan Mahkamah Syar'iyah idi dalam melaksanakan kebijakannya memprioritaskan program.

a. Program Reformasi Birokrasi

Program reformasi birokrasi berkenaan dengan adanya upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja pengadilan. Untuk itu dimulai dengan Tupoksi peradilan yakni adanya transparansi putusan, management informasi teknologi dan management SDM. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan dalam laporan tahun 2018 ini yang menjadi Program Reformasi Birokrasi. Harapan kita program reformasi birokrasi dapat menciptakan birokrasi yang bersih, efisien, transparan, akuntable dalam memberikan pelayanan prima.

b. Program Keterbukaan Informasi di Pengadilan

Sejak dicanangkannya SK KMA 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan informasi di pengadilan dan SK KMA 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan di Pengadilan, pada era informasi yang semakin transparan, maka Mahkamah Syar'iyah Idi tidak mau ketinggalan dalam memperbaiki akses informasi masyarakat pada informasi pengadilan seperti putusan, biaya perkara, alur perkara, struktur organisasi, dan lain-lain. Untuk itu sejak Januari 2009 salah satu bentuk implementasi SK tersebut di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Idi masyarakat dapat mengakses putusan Mahkamah Syar'iyah Idi melalui website www.ms-idi.go.id/infoperkara.badilag.net

c. Program Pembinaan Peningkatan SDM

Kedudukan dan peranan Sumber Daya Manusia (SDM) pada institusi manapun sangatlah penting dan menentukan, karena Sumber Daya Manusia adalah roda penggerak system yang telah dikembangkan oleh institusi tersebut. Untuk itu diperlukan sumber daya manusia yang dapat bekerja sama, berintegritas, berwibawa, kuat, berdaya guna, cakap, berkualitas, professional dan sadar akan tanggung jawabnya dalam menggerakkan roda institusi, karena itu penting untuk mengelola SDM dengan tepat dan cermat. Kualitas dan kemampuan SDM di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Idi harus tercermin dalam sikap yang menjunjung tinggi kejujuran, bersih, berwibawa, bertanggung jawab dan berintegritas.

B. Visi dan Misi

Visi Mahkamah Syar'iyah Idi, yaitu ***“Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Idi yang Agung”***

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan beberapa misi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan ;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan ;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Penjelasan keempat misi Mahkamah Syar'iyah Idi yang digagas, dalam rangka memastikan ***“Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Idi yang Agung”*** adalah sebagai berikut :

a. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif.

Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

b. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan.

Tugas Mahkamah Syar'iyah Idi adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Mahkamah Syar'iyah Idi mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi Mahkamah Syar'iyah Idi untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah Idi, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

c. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan

Kualitas kepemimpinan Mahkamah Syar'iyah Idi akan menentukan percepatan gerak perubahan Mahkamah Syar'iyah Idi. Peran pimpinan Mahkamah Syar'iyah Idi, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non teknis, secara operasional, pimpinan Mahkamah Syar'iyah idi dibantu oleh pelaksana bidang kesekretariatan. Dengan kata lain, pimpinan Mahkamah Syar'iyah Idi harus memiliki kemampuan yudisial dan non yudisial.

Untuk terlaksananya upaya-upaya tersebut, Pimpinan Mahkamah Syar'iyah Idi menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan dengan membangun dan mengembangkan kemampuan yudisial dan non yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

d. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

Kredibilitas dan transparansi Mahkamah Syar'iyah Idi merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam Mahkamah Syar'iyah idi itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan

internal, personil Mahkamah Syar'iyah Idi akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan.

Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil Mahkamah Syar'iyah Idi untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi dimaksud Mahkamah Syar'iyah Idi menetapkan tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun. Tujuan dan sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara ;
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim ;
3. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara ;
4. Peningkatan akseptabilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) ;
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
6. Meningkatnya kualitas pengawasan ;
7. Peningkatan kualitas SDM ;

C. RENCANA KERJA STRATEGIS

Mahkamah Syar'iyah Idi dalam upaya mewujudkan visi dan misi tersebut dalam tahun 2018 telah menyusun suatu rencana strategik baik yang menyangkut tugas pokok dan fungsi juga rencana strategi peningkatan sarana dan prasarana dan akan kembali diperbaharui pada tahun 2018, adapun rencana strategis yang dibuat pada tahun 2015-2019 dengan rincian sebagai berikut :

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Peningkatan Kinerja Penyelesaian Perkara Pada Mahkamah	a. Prosentase sisa perkara tunggakan yang diselesaikan	Perbandingan antara sisa perkara tunggakan yang diminutasi dengan jumlah sisa perkara.	Ketua Majelis dan Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi	Laporan Bulanan Laporan Tahunan

Syar'iyah Idi	b. Prosentase perkara yang diselesaikan	Perbandingan antara perkara yang diregister dengan perkara yang diminutasi.	Ketua Majelis dan Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi	Laporan Bulanan Laporan Tahunan
	c. Prosentase perkara yang diputus Mahkamah Syar'iyah Idi kurang dari 5 (lima) bulan	Perbandingan perkara yang diputus kurang dari 5 (lima) bulan dengan yang diputus lebih dari 5 (lima) bulan	Ketua Majelis dan Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi	Laporan Bulanan Laporan Tahunan
	d. Prosentase perkara yang diminutasi	Perbandingan perkara yang putus telah diminutasi dan perkara yang diputus belum diminutasi	Ketua Majelis dan Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi	Laporan Bulanan Laporan Tahunan
	e. Prosentase putusan yang melakukan upaya hukum (banding, kasasi dan PK)	Perbandingan antara perkara tahun lalu yang Banding, Kasasi dan PK dengan perkara yang Banding, Kasasi dan PK pada tahun berjalan	Ketua Majelis dan Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi	Laporan Bulanan Laporan Tahunan
	f. Prosentase capaian kinerja Hakim	Perbandingan target output Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dengan realisasi kinerja Hakim	Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
	g. Prosentase capaian kinerja Panitera Pengganti	Perbandingan target output Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dengan realisasi kinerja Panitera Pengganti	Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
	h. Prosentase capaian kinerja Pejabat dan Staf Kepaniteraan	Perbandingan target output Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dengan realisasi kinerja Kepaniteraan	Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
	i. Prosentase peningkatan Pembinaan ditempat kerja (DDTK)	Perbandingan pemahaman sebelum dan sesudah pelaksanaan Pembinaan ditempat kerja (DDTK)	Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi	Laporan Kegiatan

2	Peningkatan Tertib Administrasi Perkara Pada Mahkamah Syar'iyah Idi	a. Prosentase berkas yang diregister dan siap diserahkan ke Majelis	Perbandingan antara berkas perkara yang diterima dengan berkas perkara yang telah diserahkan sesuai dengan SOP.	Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi	Laporan Bulanan Laporan Tahunan
		b. Prosentase pengiriman berkas dan salinan putusan yang dikirim ke Kantor Urusan Agama	Perbandingan jumlah perkara yang diputus dengan jumlah berkas dan salinan putusan yang dikirim ke Kantor Urusan Agama sesuai dengan SOP.	Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi	Laporan Bulanan Laporan Tahunan
		c. Prosentase implementasi ketepatan laporan perkara yang dibuat	Perbandingan implementasi ketepatan laporan perkara yang dibuat dengan Standar Operating Prosedur pelaporan perkara	Pansek Mahkamah Syar'iyah Idi	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Prosentase berkas perkara yang masuk box arsip	Perbandingan jumlah perkara yang sudah diminutasi dengan jumlah perkara yang telah masuk di box arsip sesuai dengan SOP	Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi	Laporan Bulanan Laporan Tahunan
3	Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Mahkamah Syar'iyah Idi (Acces to Justice)	Prosentase putusan yang dipublikasikan	Perbandingan putusan yang sudah diminutasi dengan putusan yang dipublikasikan pada website Mahkamah Syar'iyah Idi sesuai dengan SOP	Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi	Laporan Bulanan Laporan Tahunan
4	Peningkatan Mutu Pelayanan Publik Mahkamah Syar'iyah Idi	Prosentase implementasi survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Mahkamah Syar'iyah Idi	Perbandingan survei kepuasan masyarakat dengan pelaksanaan pelayanan Mahkamah Syar'iyah Idi	Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi	Standar Pelayanan di Mahkamah

5	Peningkatan internalisasi manajemen perubahan di Mahkamah Syar'iyah Idi	a. Prosentase implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Perbandingan implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dengan realisasinya	Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi	Laporan Kegiatan
		b. Prosentase implementasi program anti korupsi di Mahkamah Syar'iyah Idi	Perbandingan implementasi program anti korupsi di Mahkamah Syar'iyah Idi	Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi	Laporan Kegiatan
6	Peningkatan Penataan dan Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan	a. Prosentase Implementasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	Perbandingan pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan dengan realisasinya	Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi	Dokumen Peraturan Perundang-undangan
		b. Prosentase implementasi pendokumentasian peraturan perundang-undangan	Perbandingan Peraturan Perundang-undangan dengan realisasinya	Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Idi	Website Mahkamah Syar'iyah Idi
7	Peningkatan efektifitas dan efisiensi Tata Laksana Mahkamah Syar'iyah Idi	a. Prosentase efektifitas Standar Operating Prosedur Mahkamah Syar'iyah Idi	Perbandingan Standar Operating Prosedur Tugas Pokok dan Fungsi dengan pelaksanaannya	Panitera dan Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Idi	Standar Operating Prosedur Mahkamah Syar'iyah Idi
		b. Prosentase efektifitas pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pengelolaan manajemen perkara dan administrasi umum	Perbandingan antara efektifitas pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelaksanaan manajemen perkara dan administrasi umum dengan mutu baku Standar Operational Prosedur (SOP)	Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi	Laporan Bulanan Laporan Tahunan

8	Peningkatan profesionalisme manajemen Sumber Daya Manusia	a. Prosentase implementasi Sasaran Kinerja Pegawai dan/atau Beban Kerja dalam rangka Manajemen SDM	Perbandingan pencapaian target Sasaran Kinerja Pegawai dengan Analisis Beban Kerja	Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi	Database Kepegawaian
		b. Prosentase akurasi dan up to date database pegawai dalam Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP)	Perbandingan validasi dan penyajian data pegawai dalam Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) dengan realisasinya	Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Idi	Database Kepegawaian
		c. Prosentase efektifitas implementasi disiplin pegawai berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010	Perbandingan implementasi disiplin pegawai berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 dengan penjatuhan hukuman disiplin	Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi	Database Kepegawaian
9	Penguatan Pengawasan terhadap pelaksanaan TUPOKSI dan Supporting Unit	a. Prosentase efektifitas implementasi pengawasan bidang	Perbandingan antara hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti dengan hasil pengawasan yang belum ditindaklanjuti	Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi	Laporan Hasil Pengawasan
		b. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	Perbandingan pengaduan yang ditindaklanjuti dengan laporan pengaduan yang diterima	Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi	Laporan Hasil Pengawasan
10	Peningkatan kinerja aparatur Mahkamah Syar'iyah Idi	a. Prosentase capaian kinerja Hakim	Perbandingan target output Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dengan realisasi kinerja Hakim	Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Idi	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

		b. Prosentase capaian kinerja Panitera	Perbandingan target output Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dengan realisasi kinerja Panitera	Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Idi	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
		c. Prosentase capaian kinerja Sekretaris	Perbandingan target output Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dengan realisasi kinerja Sekretaris	Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Idi	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
		d. Prosentase capaian kinerja Pejabat Bidang umum dan Keuangan	Perbandingan target output Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dengan realisasi kinerja Bidang Umum dan Keuangan	Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Idi	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
		e. Prosentase capaian kinerja Pejabat Perencanaan TI dan Pelaporan	Perbandingan target output Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dengan realisasi kinerja Bidang Perencanaan, TI dan Pelaporan	Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Idi	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
		f. Prosentase capaian kinerja Pejabat dan Staf Bidang Kepegawaian	Perbandingan target output Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dengan realisasi kinerja Bidang Kepegawaian dan Ortala	Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Idi	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
		g. Prosentase capaian kinerja anggaran belanja pegawai, barang, dan Modal dalam satu tahun anggaran	Perbandingan target output kinerja anggaran dengan realisasi output kinerja anggaran di RKAKL dan/ atau DIPA	Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Idi	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Monev
11	Peningkatan Akuntabilitas Mahkamah Syar'iyah Idi	a. Prosentase tercapainya implementasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur	Perbandingan implementasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur dengan capaian target output Indikator Kinerja	Ketua terukur dengan capaian target output Indikator Kin	Laporan RB dan Dokumen IKU

		b. Prosentase efektifitas laporan akuntabilitas kinerja Mahkamah Syar'iyah Idi	Perbandingan hasil penilaian laporan akuntabilitas kinerja Mahkamah Syar'iyah Idi	Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi	Laporan Bulanan, Triwulan, semesteran dan Tahunan
		c. Prosentase implementasi kepatuhan dan kewajaran dalam pengelolaan serta penyajian laporan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian	Perbandingan implementasi kepatuhan dalam pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) dengan hasil review Laporan Keuangan	Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Idi	Review Laporan Keuangan dan BMN
12	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Mahkamah Syar'iyah Idi	a. Prosentase efektifitas implementasi E-Procurement barang/jasa di Mahkamah Syar'iyah Idi	Perbandingan efektifitas implementasi E-Procurement barang/jasa di Mahkamah Syar'iyah Idi dengan realisasinya	Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Idi	Laporan dan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa
		b. Prosentase capaian kinerja anggaran belanja modal dalam satu tahun anggaran	Perbandingan target output kinerja anggaran dengan realisasi output kinerja anggaran di RKAKL dan/ atau DIPA	Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Idi	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Monev

Sedangkan Penetapan Kinerja Tahun 2018 sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Matrik Penetapan Kinerja Tahunan (PKT)

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Peningkatan kinerja penyelesaian perkara pada Mahkamah Syariah Idi	a. Prosentase sisa perkara tunggakan yang diselesaikan	100 %
		b. Prosentase perkara yang diselesaikan	89 %
		c. Prosentase perkara yang diputus tingkat pertama kurang dari 5 (lima) bulan	95 %
		d. Prosentase perkara yang diminutasi	98 %
		e. Prosentase putusan yang melakukan upaya hukum (banding, kasasi dan PK)	2 %
		f. Prosentase capaian kinerja hakim	100 %
		g. Prosentase capaian Kinerja panitera Pengganti	100 %
		h. Prosentase capaian kinerja pejabat dan staf kepaniteraan	100 %
		i. Prosentase peningkatan pembinaan ditempat kerja (DDTK)	100 %
		2	Peningkatan tertib administrasi perkara pada Mahkamah Syariah Idi
b. Prosentase pengiriman salinan putusan yang dikirim ke Kantor Urusan Agama	95 %		
c. Prosentase implementasi ketepatan laporan perkara yang dibuat	100 %		
d. Prosentase berkas perkara yang masuk box arsip	99 %		
3	Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Mahkamah Syariah Idi (Acces to Justice)	a. Prosentase putusan tingkat pertama yang dipublikasikan	95 %
4	Peningkatan Mutu Pelayanan Publik Mahkamah Syariah Idi	a. Prosentase implementasi survei kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan Mahkamah Syariah Idi	100 %
5	Peningkatan internalisasi manajemen perubahan di Mahkamah Syariah Idi	a. Prosentase Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	80 %
		b. Prosentase implementasi Program Anti Korupsi di Mahkamah Syariah Idi	100 %

6	Peningkatan Penataan dan Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan	a. Prosentase implementasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	100 %
		b. Prosentase implementasi pendokumentasian peraturan perundang-undangan	100 %
7	Peningkatan efektifitas dan efisiensi Tata Laksana Mahkamah Syar'iyah Idi	a. Prosentase efektifitas Standar Operating Prosedur Mahkamah Syar'iyah Idi	100%
		b. Prosentase efektifitas pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pengelolaan manajemen perkara dan administrasi umum	100 %
8	Peningkatan profesionalisme manajemen Sumber Daya Manusia	a. Prosentase implementasi Sasaran Kinerja Pegawai dan/ atau beban kerja dalam rangka manajemen SDM	80 %
		b. Prosentase akurasi dan up to date database pegawai dalam Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP)	95 %
		c. Prosentase efektifitas implementasi disiplin pegawai berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010	90 %
9	Penguatan Pengawasan Terhadap pelaksanaan TUPOKSI dan Supporting Unit.	a. Prosentase efektifitas implementasi pengawasan bidang.	90 %
		b. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100 %
10	Peningkatan kinerja aparatur Mahkamah Syar'iyah Idi	a. Prosentase capaian kinerja Hakim	100 %
		b. Prosentase capaian kinerja Panitera	100%
		c. Prosentase capaian kinerja Sekretaris	100%
		d. Prosentase capaian kinerja Bidang Umum dan Keuangan	100 %
		e. Prosentase capaian kinerja Bidang Perencanaan TI dan Pelaporan	100%
		f. Prosentase capaian kinerja Bidang Kepegawaian dan ortala	100 %
		g. Prosentase capaian kinerja anggaran belanja pegawai, barang dan Belanja Modal dalam satu tahun anggaran	99 %
11	Peningkatan Akuntabilitas Mahkamah Syar'iyah Idi	a. Prosentase Tercapainya Implementasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur.	90 %
		b. Prosentase efektifitas Laporan akuntabilitas Kinerja Mahkamah Syar'iyah Idi	100 %
		c. Prosentase implementas kepatuhan dan kewajaran dalam pengelolaan serta penyajian Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) untuk mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian	100%

12	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Mahkamah Syar'iyah idi	a. Presentase efektifitas Implementasi E – Procurement Barang / Jasa di Mahkamah Syar'iyah Idi	100 %
		b. Prosentase capaian Kinerja Anggaran belanja Modal satu tahun anggaran	100 %

B A B II**A. STRUKTUR ORGANISASI DAN TUPOKSI**

Mahkamah Syar'iyah adalah lembaga Peradilan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam sebagai pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada tanggal 4 Maret 2003 M/1 Muharram 1424 H sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, Keppres Nomor 11 Tahun 2003 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002.

Adapun Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Idi adalah kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Idi ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan syi'ar Islam yang ditetapkan dalam Qanun.

Kekuasaan dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah, sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;

- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.

Adapun yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi :

- a) Bank syari'ah;
- b) Lembaga keuangan mikro syari'ah;
- c) Asuransi syari'ah;
- d) Reasuransi syari'ah;
- e) Reksa dana syari'ah;
- f) Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
- g) Sekuritas syari'ah;
- h) Pembiayaan syari'ah;
- i) Pegadaian syari'ah;
- j) Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan
- k) Bisnis syari'ah.

Dalam melaksanakan amanat dari Pasal 25 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 telah memberikan kewenangan terhadap Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dalam bidang:

- a. Al-Ahwal al-Syakhshiyah;
- b. Mu'amalah;
- c. Jinayah.

Kekuasaan dan kewenangan tersebut akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan kompetensi dan ketersediaan sumber daya manusia dalam kerangka sistem Peradilan Nasional. Lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tidak merubah status dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh. Namun demikian Undang-undang tersebut mengamanatkan pula untuk membentuk Qanun tentang hukum acara bagi Mahkamah Syar'iyah di Aceh, baik hukum acara perdata Islam maupun hukum acara jinayah Islam.

Pembentukan Mahkamah Syar'iyah di Aceh tidak terlepas dari politik hukum yang terbangun pasca reformasi. Dimana salah satu cita-cita reformasi adalah penegakan supremasi hukum disegala bidang. Selain itu juga, pembentukan lembaga baru dalam kekuasaan kehakiman diharapkan mampu menjadikan sistem peradilan Indonesia bersih dan berwibawa. Keberadaan Mahkamah Syar'iyah pada awalnya ditetapkan dengan diberlakukannya Qanun No. 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam, dimana dalam Pasal 2 qanun tersebut ditegaskan bahwa:

- (1) Mahkamah Syar'iyah adalah Lembaga Peradilan yang dibentuk dengan Qanun ini serta melaksanakan Syariat Islam dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangannya Mahkamah Syar'iyah bebas dari pengaruh pihak manapun.
- (3) Mahkamah Syar'iyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengembangan dari Mahkamah Syar'iyah yang telah ada.

Menurut dari pasal di atas bahwa Mahkamah Syar'iyah merupakan pengembangan dari Pengadilan Agama, yang berarti setiap Pengadilan Agama yang ada dalam wilayah Aceh dirubah namanya menjadi Mahkamah Syar'iyah. Perubahan nama tersebut merupakan konsekuensi dari penerapan syari'at islam di Aceh, sehingga dibutuhkan sebuah institusi peradilan yang berwenang dalam menjaga ketentuan syari'at islam.

Perubahan nama Pengadilan Agama di Nanggroe Aceh Darussalam menjadi Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Idi menjadi Mahkamah Syar'iyah kabupaten/Kota telah dikuatkan dengan Keppres Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menetapkan bahwa Peradilan Syari'at di Aceh akan dijalankan oleh sebuah lembaga dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah. Dalam melaksanakan kewenangannya Mahkamah Syar'iyah akan melaksanakan kewenangan yang tadinya dilaksanakan oleh Pengadilan Agama, dengan demikian perkara yang tadinya diselesaikan oleh Pengadilan Agama, sekarang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah.

Sebagai upaya menentukan arah politik hukum sebagaimana digariskan oleh GBHN tahun 1999-2004, maka dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, untuk wilayah Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dideklarasikan adanya Peradilan Syari'at Islam sebagai bagian dari sistem Peradilan Nasional yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun (Pasal 128 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh).

Pengakuan pemberian kewenangan kepada Mahkamah Syar'iyah untuk menjalankan syariat juga diatur dalam Pasal 128 ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyebutkan: "Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh." Adapun tugas dan fungsi dari Mahkamah Syar'iyah meliputi tugas dan fungsi di bidang justisial dan bidang *non justisial*.

Di bidang *justisial* Mahkamah Syar'iyah mempunyai tugas untuk menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara antar orang Islam di bidang *al-ahwal al-syakhshiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (perdata) dan *jinayah* (pidana), Pasal 49 Qanun No 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam. Perkara bidang *al-ahwal al-syakhshiyah* meliputi masalah perkawinan, kewarisan dan wasiat . Bidang *muamalah* antaranya meliputi masalah

jual beli, utang-piutang, *qiradh* (permodalan), bagi hasil, pinjam meminjam, perkongsian, wakilah, penyitaan, gadai, sewa menyewa, perburuhan.

Untuk perkara jinayah termasuk perbuatan yang dapat diancam dengan jenis hukuman *hudud*, *qishas*, dan *ta'zir*. Di bidang jinayah kita telah mempunyai enam qanun *jinayah* yaitu:

1. Qanun No 12 Tahun 2003 tentang Minuman *Khamar* dan sejenisnya.
2. Qanun No 13 Tahun 2003 tentang *Maisir* (perjudian).
3. Qanun No 14 Tahun 2003 tentang *Khalwat* (mesum).
4. Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat
5. Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang jinayat

Pasal 3 ayat (1) UU No 11 Tahun 2003 menyebutkan: "Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah idi adalah kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Idi, ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam ibadah dan syiar Islam yang ditetapkan dalam qanun". Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan dari Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar'iyah di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor: KMA/070/SK/X/2004 mengatur melimpahkan sebagian kewenangan Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar'iyah dalam perkara-perkara *muamalat* dan *jinayah* yang ditetapkan dalam qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Dalam ketentuan Pasal 15 Ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa:

Peradilan Syari'ah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darrussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum.


Berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1) Undang -Undang Nomor 7 tahun 1989, disebutkan Susunan Mahkamah Syar'iyah terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera/Sekretaris dan Jurusita, sedangkan dalam pasal 9 ayat (2) dijelaskan bahwa

susunan Mahkamah Syar'iyah Idi terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera dan Sekretaris, sedangkan di dalam pasal 10 ayat (2) menyebutkan Pimpinan Mahkamah Syar'iyah Idi terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. Dalam Pasal 26 ayat (3) disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa Panitera Muda, dan beberapa orang Panitera Pengganti. Dalam ketentuan pasal 44 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 44 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yakni Panitera Pengadilan tidak merangkap Sekretaris Pengadilan.

Jabatan Sekretaris tidak lagi dirangkap oleh Panitera, sebagaimana telah diatur dalam Perma bernomor 7 Tahun 2015 tentang pemisahan jabatan panitera dan sekretaris Pengadilan, dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Idi dibantu oleh beberapa orang Kepala Sub Bagian (Kasub. Bag). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.

Namun sejak berlakunya Perma bernomor 7 Tahun 2015 tentang pemisahan jabatan panitera dan sekretaris Pengadilan susunan organisasi Mahkamah Syar'iyah Idi menjadi sebagai berikut:

BAGAN ORGANISASI MAHKAMAH SYAR'YAH IDI KELAS II



|

B A B III

P

EMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. SUMBER DAYA MANUSIA

1. MUTASI

Mutasi Pada Tahun 2018 dilingkungan Mahkamah Syar'iyah Idi.

NO	NAMA LENGKAP/NIP	GOL	SATKER		SURAT KEPUTUSAN		KET.
			LAMA	BARU	NOMOR	TANGGAL	
1	2	3	4	5	6	7	9
1	Irwan, ST 19850610 200904 1 006	(III/c)	MS. IDI	MS.Subulussalam	363/SEK/Kp.I/SK/X/2018	17 Oktober 2017	

2. PROMOSI

Pegawai yang Promosi pada tahun 2018 dilingkungan Mahkamah Syar'iyah Idi.

NO	NAMA LENGKAP/NIP	GOL	JABATAN		SURAT KEPUTUSAN		KET.
			LAMA	BARU	NOMOR	TANGGAL	
1	2	3	4	5	6	7	9
1	Hamzah, S.Ag., M.H	(IV/a)	Hakim Madya	Wakil Ketua MS.	219/KMA/SK/X/2018	26 Oktober 2018	

19740623 200003 1 0001		Pratama PA. Purwakarta	Idi			
------------------------	--	---------------------------	-----	--	--	--

3. PENSIUN

Pensiun merupakan bagian dari kegiatan mutasi. Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil telah memasuki batas usia pensiun maka Pegawai Negeri Sipil tersebut harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Petunjuk teknis pelaksanaan pensiun diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/ Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906).

Ada 2 (dua) pegawai yang pensiun Pada tahun 2018 di Lingkungan Mahkamah Syar'iyah Idi.

NO	NAMA LENGKAP/NIP	GOL	SURAT KEPUTUSAN		KET.
			NOMOR	TANGGAL	
1	2	3	6	7	9
1	Mahyuddin, S.Ag 19531231 198103 1 073	(IV/b)	00021/13001/AZ/07/18	30 Juli 2018	
1	Drs. Syamsuddin 19581231 199403 1 014	(III/d)	00155/13001/AZ/11/2018	12 November 2018	

4. DIKLAT

Pada tahun 2018 di Lingkungan Mahkamah Syar'iyah Idi terdapat 2 (dua) orang pegawai yang mengikuti Diklat untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

NO	NAMA	NIP	NAMA DIKLAT	PENYELENGARAN	NOMOR SERFIKAT	TANGGAL SERTIFIKAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	10
1	Murtadha, LC	1988066091017121002	PDCP	Litbangkumdil			
2	Islahul Umam, S.Sy	199310142017121003	PDCP	Liybangkumdil	349/Bid//MA-R1/DIKLAT I-PPC/2018		

B. PENYELESIAN PERKARA

1. Jumlah sisa perkara yang diputus

Adapun sisa perkara yang diputus pada Mahkamah Syar'iyah Idi adalah sebagai berikut:

- Sisa tahun 2017	=	68	Perkara
- Yang diputus 2018	=	68	Perkara
- Jumlah	=	0	Perkara

2. Jumlah perkara yang diputus tepat waktu

Adapun jumlah perkara yang diputus tepat waktu pada Mahkamah Syar'iyah Idi adalah sebagai berikut:

- Jumlah Perkara yang diputus tepat waktu	=	549	Perkara
---	---	-----	---------

3. Jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK

Adapun jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK pada Mahkamah Syar'iyah Idi adalah sebagai berikut:

- Banding	=	4	Perkara
- Kasasi	=	2	Perkara
- PK	=	0	Perkara

4. Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi

Adapun jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi pada Mahkamah Syar'iyah Idi adalah sebagai berikut:

- Jumlah Perkara perdata yang berhasil dimediasi	=	0	Perkara
--	---	---	---------

5. Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi

Adapun jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi pada Mahkamah Syar'iyah Idi adalah sebagai berikut:

- Jumlah Perkara anak yang berhasil melalui diversi = 0 Perkara

Berikut matrik keadaan perkara pada Mahkamah Syar'iyah Idi:

NO.	Jenis Perkara	Perkara Masuk	Perkara Yang Diputus	Sisa Perkara	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Izin Poligami	-	-	-	-
2	Pencegahan Perkawinan	-	-	-	-
3	Penolakan Perkawinan	-	-	-	-
4	Pembatalan Perkawinan	-	-	-	-
5	Kelalaian Atas Kewajiban Suami/Istri	-	-	-	-
6	Cerai Talak	97	97	0	-
7	Cerai Gugat	285	282	3	-
8	Harta Bersama	8	4	4	-
9	Penguasaan Anak/Pengang	-	-	-	-
10	Nafkah Anak Oleh Ibu Karena Ayah Tidak	-	-	-	-
11	Hak – Hak Bekas Istri/Kewajiban Bekas	-	-	-	-
12	Pengesahan Anak	-	-	-	-
13	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	-	-	-	-
14	Perwalian	8	8	0	-
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	-	-	-	-
16	Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali Oleh	-	-	-	-
17	Ganti rugi terhadap Wali	-	-	-	-
18	Asal Usul Anak	-	-	-	-
19	Perkawinan Campuran	-	-	-	-
20	Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah	89	89	0	-
21	Izin Kawin	-	-	-	-
22	Dispensasi Kawin	6	6	0	-
23	Wali Adhol	1	1	0	-
24	Kewarisan	6	1	5	-
25	Wasiat	-	-	-	-
26	Hibah	-	-	-	-
27	Wakaf	-	-	-	-

28	Lain-lain	-	-	-	-
29	Ekonomi Syariah	-	-	-	-
30	P3HP/Penetapan Ahli Waris	21	21	0	-
	Jumlah	521	400	12	-

C. PENGELOLAAN SARANA dan PRASARANA

Salah satu faktor pendukung kelancaran pelaksanaan tugas Mahkamah Syar'iyah Idi adalah dengan terpenuhinya sarana dan prasarana, baik halnya Sarana dan Prasarana Gedung maupun Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung yang mencakup gedung kantor maupun rumah dinas. Dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Idi setiap tahunnya sedapat mungkin terus melengkapi dan menyempurnakan sarana dan prasarana yang ada, dan untuk tahun 2018 hal ini telah dianggarkan dalam DIPA.

Dalam hal pengelolaan administrasi tetap berpedoman kepada aturan yang berlaku dan sesuai dengan perkembangan sistem yang lebih canggih dan efisien, oleh sebab itu Mahkamah Syar'iyah Idi menerapkan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) dalam melakukan pengelolaan inventaris barang milik negara melalui sistem aplikasi komputerisasi.

Pengawasan dan pembinaan di Mahkamah Syar'iyah Idi pada dasarnya tetap dilaksanakan secara berkala melalui monitoring, penertiban laporan dan administrasi Barang Milik Negara (BMN) seperti Laporan Mutasi Barang Triwulan (LMBT), Laporan Tahunan (LT), Buku Inventaris Barang, sosialisasi peraturan BMN melalui Konsolidasi baik yang dilaksanakan langsung Mahkamah Agung RI maupun Mahkamah Syar'iyah Aceh.

1. Tanah Gedung dan Bangunan

a. Tanah dan Gedung Kantor

Pada tahun 2017/8 kondisi tanah dan gedung kantor Satuan Kerja Mahkamah Syar'iyah Idi dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

No	Satker	Luas Tanah	Luas Bangunan	Jumlah Unit	Nilai Gedung
1	2	3	4	5	6
1	MS Idi	8.810	1.200m ²	1 Unit	Rp. 7.762.688.650

Dari tabel di atas bahwa Mahkamah Syar'iyah Idi mempunyai tanah seluas 8.810 M (pinjam pakai dari Pemda) dan luas bangunan 1.200M² dengan nilai Rp.7.762.688.650 ,,-.

Dan berikut Matrik Sarana/Prasarana Pada Mahkamah Syar'iyah Idi Tahun 2018 dapat dilihat dalam Tabel sebagai berikut:

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jumlah	Keterangan
1	Ruang Ketua		
2	Ruang Wakil Ketua	1	-
3	Ruang Hakim	1	-
4	Ruang Panitera	1	-
5	Ruang Sekretaris	1	-
6	Ruang Sidang umum	1	-
7	Ruang Sidang biasa	1	-
8	Ruang Kepaniteraan	1	-
9	Ruang Kesekretariatan	1	-
10	Ruang Aula	1	-
11	Ruang Rapat pimpinan	1	-
12	Ruang Menyusui	1	-
13	Ruang kasir	1	-
14	Ruang Server / IT	1	-
15	Ruang Gudang	1	-
16	Ruang Bendahara	1	-
17	Ruang jurusita/Jurusita Pengganti	1	-
18	Ruang Arsip	1	-
19	Ruang Perpustakaan	1	-
20	Ruang Mediasi	1	-

21	Ruang Tahanan	2	-
22	Ruang Jaksa	1	-
23	Ruang informasi dan Pengaduan	1	-
24	Ruang Resepsionis	1	-
25	Ruang tunggu sidang/mediasi	1	-
26	Ruang mussala	1	-
27	Ruang Tunggu Layanan	1	-
28	Tempat Bermain Anak	1	-

b. Tanah dan Rumah Dinas

Pada tahun 2018 kondisi tanah dan rumah dinas Mahkamah Syar'iyah Idi dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

No	Satker	Luas Tanah	Luas Rumah	Jumlah Unit	Nilai Gedung
1	2	3	4	5	6
1	MS Idi	762 m2	140 m2	2 Unit	Rp. 334.555.000

Dan berikut Matrik Rumah Dinas Pada Mahkamah Syar'iyah Idi Tahun 2018 dapat dilihat dalam Tabel sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Rumah Dinas					
1	Rumah Dinas Ketua	1		Rusak	-	
2	Rumah Dinas Wakil Ketua	1		Rusak	-	

Dalam tahun 2018 Mahkamah Syar'iyah Idi tidak ada pengadaan tanah dan pembangunan rumah negara.

c. Tanah dan Mess Pegawai

Mess dilingkungan Mahkamah Syar'iyah Idi yang ada merupakan pengalihan aset dari gedung kantor yang lama yang dialih fungsikan sebagai mess dan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

No	Satker	Luas Tanah	Luas Bangunan	Nilai Gedung
1	2	3	4	5
1	MS Idi	1.598 m2	588 m2	Rp. 684.200.850

Dari tabel tersebut diatas Mahkamah Syar'iyah idi telah memperoleh SK alih fungsi dari Mahkamah Agung RI.

2. Peralatan dan Mesin

Sarana dan prasarana peralatan dan mesin yang mendukung pelaksanaan kegiatan coor bisnis maupun proses bisnis dilingkungan Mahkamah Syar'iyah Idi dapat dilihat sebagai berikut :

No	Satker	Jenis barang	Kondisi	Satuan	Jumlah	Hapus	Nilai asset
1.	MS Idi	Sedan	Baik	unit	-	-	-
		Mini bus	Baik	unit	1	-	160.000.000
		Sepeda motor	Baik	unit	5	-	81.429.000
		CCTV	Baik	buah	1	-	27.000.000-
		Mesin Absensi	Baik	buah	1	-	39.185.000
		Infocus	Baik	buah	1	-	8.500.000
		AC Split	Baik	buah	25	-	98.030.000
		Televisi	Baik	buah	3	-	11.800.000
		Facsimile	Baik	buah	1	-	2.000.000
		PC Unit	Baik	buah	18	-	190.612.934
		Laptop	Baik	buah	39	-	321.266.000
		Kamera Digital	Baik	Buah	1	-	10.000.000
		Mesin Antrian Sidang	Baik	Buah	1	-	10.000.000
		Notebook	Baik	buah	-	-	-
		Printer	Baik	buah	30	-	27.450.000
		Scanner	Baik	buah	1	-	10.000.000
		Ginset	Baik	buah	1	-	191.565.000
Server	Baik	buah	-	-	-		

D. PENGELOLAAN KEUANGAN

Mahkamah Syar'iyah Idi untuk tahun Anggaran 2018 mengelola keuangan rutin dari DIPA

Tahun 2018, yang terdiri dari 3 (tiga) program kerja yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya

No	Satker	Pagu DIPA	Pagu DIPA Revisi	Realisasi	% Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
1	MS Idi	2.967.845.000	2967.845.000	2.629.103.231	88,59	339.235.769
Jumlah						

Dari tabel diatas maka pelaksanaan program dukungan menejemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Syar'iyah idi terealisasi sebesar 88.59 %.

2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

No	Satker	Pagu DIPA	Pagu DIPA Revisi	Realisasi	% Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
1	MS Idi	172.000.000	172.000.000	171.706.000	99,83	294.000
Jumlah						

Dari tabel diatas maka Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung pada Mahkamah Syar'iyah Idi sebesar 99,83 %.

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan dengan rincian sebagai berikut:

No	Satker	Pagu DIPA	Pagu DIPA Revisi	Realisasi	% Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
1	MS Idi	30.312.000	30.312.000	30.312.000	100	0
Jumlah						

Dari tabel diatas maka Program Peningkatan Manajemen Peradilan pada Mahkamah Syar'iyah Idi terealisasi sebesar 100 %.

E. Dukungan Teknologi Informasi Terkait SIPP

Pengelolaan Website pada Mahkamah Syar'iyah Idi mengambil peranan penting dalam keterbukaan informasi. Melalui pengolahan website yang berisikan informasi mengenai transparansi keuangan baik keuangan perkara maupun DIPA serta tranparasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Putusan. Adapun alamat website Mahkamah Syar'iyah Idi serta aktivasinya sebagai berikut :

No	Satker	Domain	Hosting Packages	Hosting Provider	Status
1	MS Idi	www.ms-idi.go.id	2 Gigabite	Rumah web	Aktif

1) Perangkat Keras

Teknologi Informasi di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Idi umumnya sangat tergantung pada komputer seperti pada perangkat keras. Perangkat Keras Teknologi Informasi Mahkamah Syar'iyah Idii : laptop, PC Unit, Server, Router dan Printer secara lebih rinci dapat di lihat pada .

No	Satker	Jenis barang	Kondisi	Satuan	Jumlah	Hapus	Nilai asset
10	MS Idi	Laptop	Rusak/Baik	Unit	37	-	243.560.000
		PC Unit	Rusak/baik	Unit	18	-	190.612.930
		Server	-	-	-	-	-
		Router	-	-	-	-	-
		Printer	Rusak/Baik	Unit	30	-	27.450.000

Dari tabel di atas jumlah Leptop yang Rusak Ringan sebanyak 16 unit, Laptop yang baik sebanyak 21 Unit, Pc yang Baik sebanyak 5 unit, PC yang rusak berat sebanyak 13 unit, Printer yang Rusak Berat sebanyak 7 Unit, Printer yang rusak ringan sebanyak 12 unit, printer yang baik 11 Unit

2) Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang digunakan di Mahkamah Syar'iyah Idi yang berasal dari instansi terkait, Mahkamah Agung, dan Kementerian Keuangan adalah :

1. SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)
2. SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara);
3. PERSEDIAAN;
4. SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara);
5. SIMANTAP (Sistem Informasi Manajemen Pendataan Tanah Pemerintah);
6. SAS (Sistem Aplikasi Satker);
7. SAIBA (Sistem Akuntansi Informasi Berbasis AkruaI);
8. GPP (Gaji Pegawai Negeri Sipil Pusat);
9. SPP (Surat Permintaan Pembayaran);
10. SPM (Surat Perintah Membayar);
11. RKA KL (Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga);
12. SIKEP (Sistem Informasi Kepegawaian);
13. E-Dokumen (Dokumen Elektronik)
14. SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian);
15. SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian);
16. KOMDANAS (Komunikasi Data Nasional);
17. SIMARI (Sistem Informasi Mahkamah Agung RI);
18. SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan);
19. LPSE (Lembaga Pengadaan Secara Elektronik).
20. SIRUP (Sistem Rencana Umum Pengadaan)

F. Regulasi Tahun 2018

Pada tahun 2018 Mahkamah Syar'iyah Idi telah menindaklanjuti beberapa regulasi yang terbit baik yang berasal dari Mahkamah Agung sendiri maupun dari beberapa kementerian lembaga, dalam hal ini dilaksanakan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi pada 8 (delapan) area yaitu:

1. Manajemen Perubahan

Dalam pelaksanaan Manajemen Perubahan Mahkamah Syar'iyah Idi telah mengintruksikan kepada seluruh aparatur sipil negara untuk melapor LHKPN dan LHKSN sebagai tindak lanjut dari peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 4 Tahun 2015 tentang kewajiban penyampaian laporan harta kekayaan aparatur sipil negara di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

2. Perundang-undangan

Dalam area II yaitu perundang-undangan Mahkamah Syar'iyah Idi telah melaksanakan semua ketentuan baik dikeluarkan Mahkamah Agung Maupun Intansi terkait lainnya antara lain :

- a. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung R.I. tersebut sudah ditindak lanjuti dan telah dilaksanakannya dengan memberikan Layanan Berperkara Secara Cuma-Cuma dan Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) bagi masyaraka di Mahkmah Syar'iyah Idi
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Bendaing, Permohonan Kasasi Dan Peninjauan Kembali. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. tersebut sudah ditindak lanjuti dan telah dilaksanakannya dengan dikirimkannya Dokumen Elektronik sebagai

- kelengkapan Permohonan Banding, Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Syar'iyah Idi
- c. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. tersebut sudah ditindak lanjuti dan telah dilaksanakannya dengan mempercepat proses penyelesaian perkara pada Pengadilan tingkat Pertama dan Bading.
 - d. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan Dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah Dalam Pelayanan Terpadu Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. tersebut sudah ditindak lanjuti dan telah dilaksanakan di Mahkamah Syar'iyah Idi
 - e. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 128/KMA/SK/VIII/2014 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Di lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Dibawahnya. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. tersebut sudah ditindak lanjuti dan telah dilaksanakannya dengan membayarkan Tunjangan Kinerja sesuai dengan KMA Nomor :128/KMA/SK/VIII/2014.

Sedangkan regulasi yang berasal dari luar Mahkamah Agung RI atau Kementerian/Lembaga telah ditindaklanjuti antara lain :

- a. PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah dan Inpres No. 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Peraturan Pemerintah ini sudah ditindak lanjuti dan telah dilaksanakan sebagai dasar atau acuan dalam mengelola Barang Milik Negara di lingkungan Mahkamah Syra'iyah Idi.
- b. PP No. 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan ketujuh belas atas PP Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji PNS Peraturan Pemerintah tersebut sudah ditindak lanjuti dan telah dilaksanakan.

- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.02/2015 , tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015 tersebut sudah ditindak lanjuti dan telah dilaksanakan di Mahkamah Syar'iyah Idi.
- d. Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor [S-10242/PB/2016](#) Tanggal 16 Desember 2016 Tentang: Pembayaran Gaji PNS Pusat, TNI dan Polri Bulan Januari 2017 tersebut sudah ditindak lanjuti dan telah dilaksanakan di Mahkamah Syar'iyah Idi.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Dalam area III yaitu Penataan dan Penguatan Organisasi Mahkamah Syar'iyah idi telah mengeluarkan regulasi berupa surat keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi W1-A14/52/PS/I/2018 Tanggal 02 Januari 2018 tentang Penunjukan TIM Pengawas Disiplin Kerja dan Surat Keputusan Mahkamah Syar'iyah Idi nomor : W1-A14/37/PS/I/2018 Tanggal 02 Januari 2018 tentang Penegakan disiplin dilingkungan Mahkamah Syar'iyah Idi sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil dan juga Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

4. Panataan Tata Laksana

Dalam area IV yaitu Penataan dan Penguatan, Mahkamah Syar'iyah Idi dalam melaksanakan tugas telah berpedoman kepada regulasi yang di tetapkan Mahkamah Agung maupun Kementerian/Lembaga Lainnya dilaksanakan sesuai dengan SOP.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM

Dalam area V yaitu Penataan Sistem Manajemen SDM , Mahkamah Syar'iyah Idi telah menindaklanjuti ketentuan KMA nomor : 192/KMA/SK./XI/2014 tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Hakim dilingkungan Pengadilan Agama serta KMA nomor :

193/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di lingkungan Pengadilan Agama yaitu dengan dikeluarkannya Surat Tentang Pembentukan TIM BAPERJAKAT di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Aceh dan surat keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor :W1-A14/33/KP.00/I/2018 tanggal 02 Januari 2018

6. Penguatan Akuntabilitas

Dalam area VI yaitu Penguatan Akuntabilitas, Mahkamah Syar'iyah Idi telah mengeluarkan regulasi pada tahun 2018 berupa Perjanjian Kinerja Pejabat Struktural Kepaniteraan dan Kesekretariatan Mahkamah Syar'iyah Idi Tahun 2017 sebagai tindak lanjut dari Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI (Penguatan Akuntabilitas Reformasi Birokrasi) Nomor : 23/SEK/SK/IV/2016 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

7. Penguatan Pengawasan

Dalam area VII yaitu Penguatan Pengawasan, Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi telah mengeluarkan regulasi pada tahun 2018 berupa Surat Keputusan Nomor : W1-A14/41/PS.01/I/2018 Tanggal 02 Januari 2018 tentang Penetapan Hakim Pengawas Bidang, di Mahkamah Syar'iyah Idi

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam area VIII yaitu Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi telah mengeluarkan regulasi berupa Surat Keputusan nomor : W1-A14/0031/HM.00/I/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Pembentukan TIM Pengelolaan Meja Informasi Mahkamah Syar'iyah Idi. Hal ini juga dalam rangka tindak lanjut Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :I-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

BAB IV

PENGAWASAN**A. Pengawasan Internal**

Pengawasan Internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan dilingkungan Mahkamah Syar'iyah Idi yang dalam pelaksanaannya dikoordinir oleh Wakil Ketua serta Hakim Pengawas Bidang.

Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu Pengawasan juga dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu. Di lingkungan lembaga peradilan, pengawasan yang demikian disebut dengan fungsional dan dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengawasan dimaksudkan untuk memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan juga dimaksudkan untuk memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan, mencegah terjadinya penyimpangan administrasi dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan serta penilaian kinerja.

Menindaklanjuti Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006, tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan, maka Mahkamah Syar'iyah Idi telah menunjuk tim Pembinaan dan Pengawas Bidang sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah idi nomor : W1-A14/41/PS.01/I/2018 Tanggal 02 Januari 2018 tentang Penunjukan Hakim Pengawasan Bidang Pada Mahkamah Syar'iyah Idi.

Untuk mengevaluasi secara langsung kinerja aparatur Mahkamah Syar'iyah Idi, telah melaksanakan kegiatan Pengawasan dan Pembinaan secara terprogram.

Pembinaan dan Pengawasan secara langsung pada Mahkamah Syar'iyah Idi dilaksanakan oleh 2 Orang hakim Pengawas Bidang sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Bidang yang di awasi
1	Mahyuddin, S.Ag	Hakim	Bidang Administrasi Keuangan, Umum dan Kepegawaian dan Membuat laporan Pengawasan Per Triwulan
2	T. Swandi, SHI, MH	Hakim	Bidang Administrasi Perkara, Administrasi Persidangan dan Membuat Laporan Pengawasan Per Triwulan

B. Evaluasi

Menyangkut penanganan pengaduan masyarakat telah dikelola sesuai dengan petunjuk KMA Nomor: 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 dan telah diadministrasikan oleh Panitera Muda Hukum Mahkamah Syar'iyah Idi dalam Buku Register Pengaduan Masyarakat dan juga sudah dilakukanya survey kepuasan masyarakat sebagai mana tercantum dalam Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Survey Kepuasan Pelanggan untuk Priode tahun 2018.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**A. KESIMPULAN**

1. Penerimaan perkara

a. Penerimaan Perkara Perdata

Penerimaan perkara Perdata Pada Mahkamah Syar'iyah Idi bila dibanding dengan tahun 2017 terjadi kenaikan secara kuantitas. Hal ini tergambar dengan perbandingan sebagai berikut :

- Penerimaan perkara pada Mahkamah Syar'iyah Idi terjadi kenaikan, yaitu pada tahun 2017 sejumlah 468 sedangkan tahun 2018 sejumlah 521 sehingga mengalami kenaikan sebesar (11,03) %

b. Penerimaan Perkara Jinayat

Penerimaan perkara Jinayat Pada Mahkamah Syar'iyah Idi bila dibanding dengan tahun 2017 terjadi kenaikan secara kuantitas. Hal ini tergambar dengan perbandingan sebagai berikut :

- Penerimaan perkara pada Mahkamah Syar'iyah Idi terjadi kenaikan, yaitu pada tahun 2016 sejumlah 3 sedangkan tahun 2018 sejumlah 17.

2. Penyelesaian perkara

a. Penyelesaian Perkara Perdata

- Pada Mahkamah Syar'iyah Idi dari segi jumlah penyelesaian perkara tahun 2017 perkara yang diterima sejumlah 468 ditambah dengan perkara sisa pada tahun 2016

yang diputus pada tahun 2017 sebanyak 58 perkara dengan perkara yang diputus pada tahun 2017 sejumlah 458 perkara sehingga jumlah perkara yang sisa pada tahun 2017 sebanyak 68 perkara sedangkan tahun 2018 dari total perkara 521 perkara yang diterima pada tahun tahun 2017 ditambah dengan sisa perkara pada tahun 2018 sebanyak 68 perkara dan perkara perkara yang diselesaikan/diputus pada tahun 2018 sejumlah 577 dengan sisa perkara sebanyak 12 perkara pada tahun 2018 sehingga. Dari sisi prosentase sisa perkara terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 12,92 % tahun 2018 menjadi 2 % pada tahun 2018.

- b. Penyelesaian Perkara Jinayat
- Pada Mahkamah Syar'iyah idi dari segi jumlah penyelesaian perkara dari 3 perkara tahun 2017 dengan sisa 0 perkara sedangkan 17 perkara pada tahun 2018 dengan sisa 0 perkara. Dari sisi prosentase sisa perkara terjadi sama dengan tahun lalu.

3. Administrasi Peradilan

Administrasi peradilan telah berjalan baik meskipun harus dilakukan pembinaan kaitannya dengan Pola Bindalmin, Buku II, Buku III dan Buku IV Mahkamah Agung dan administrasi perkara sudah menggunakan SIPP.

4. Kesekretariatan

- a. Pegawai Mahkamah Syar'iyah Idi dari tenaga teknis Hakim, Fungsional Kepaniteraan dan Kesekretariatan seluruhnya berjumlah 14 orang dan ini masih kekurangan apabila dibandingkan dengan formasi sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor :143/KMA/SK/VIII/2007 tentang pemberlakuan buku I dengan jumlah 80 orang dan masih terjadi kekurangan pegawai sebanyak 64 orang.
- b. Kesempatan untuk mengikuti pendidikan penjenjangan masih relatif kecil, sehingga banyak formasi yang diisi oleh calon yang belum memenuhi syarat pendidikan penjenjangan yang disyaratkan.

- c. Pagu anggaran belanja pegawai pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.966.403.000,- jika dibanding dengan tahun 2018 sebesar Rp. 2.253.736.000,- maka terjadi kenaikan sebesar .114,61 % namun dalam pelaksanaannya pada tahun 2017 terealisasi sebesar 97,04 % sedangkan di tahun 2018 sebesar 97,48 %, maka dapat disimpulkan realisasi belanja pegawai terjadi penurunan sebesar 2.52 %.
- d. Pagu Belanja Barang tahun 2017 untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya (005.01) sebesar Rp. 723.307.000,- jika dibanding dengan tahun 2018 sebesar Rp. 714.107.000,- maka terjadi penurunan sebesar (1,27 %)
- e. Pagu Belanja modal tahun 2017 sebesar Rp.555.500.000,- sedangkan tahun 2018 sebesar Rp. 172.000.000,- maka terjadi penurunan sebesar (69,04 %) hal ini dikarenakan tidak adanya pembangunan pagar lanjutan dan halaman gedung kantor untuk tahun 2018.
- f. Program peningkatan Manajemen Peradilan (005.04), pada tahun 2017 sebesar Rp. 30.750.000,- terjadi kenaikan pagu anggaran jika dibanding pada tahun 2018 sebesar Rp. 35.312.000,- maka terjadi kenaikan sebesar (14,84 %);
- g. Penambahan sarana dan prasarana Mahkamah Syar'iyah Idi telah dilakukan secara maksimal dengan memenuhi standart ideal.
- h. Untuk mengatasi kekurangan dana dilakukan penghematan dana penggunaan menurut skala prioritas.

5. Pembinaan dan Pengawasan

- Pembinaan terhadap aparat Peradilan (Tenaga Teknis Hakim, Fungsional Kepaniteraan dan Kesekretariatan) dilakukan secara berkesinambungan.

B. SARAN

- a. Guna mempercepat proses penyelesaian perkara, perlu penekanan pelaksanaan kegiatan pendukung bagi para hakim maupun para Panitera dan Panitera Pengganti terutama yang berhubungan dengan proses percepatan misalnya penggunaan program Aplikasi SIPP untuk tahun 2018 serta dilakukan evaluasi pelaksanaannya secara komprehensif dan berkesinambungan.
- b. Diharapkan penambahan belanja modal untuk pengadaan operasional kendaraan roda 4 Mahkamah Syar'iyah Idi guna menunjang kelancaran tugas, dan belanja modal pengadaan belanja Modal mobiler Kantor.
- c. Diharapkan adanya penambahan belanja operasional maupun non operasional Mahkamah Syar'iyah Idi guna menunjang pelayanan prima kepada masyarakat.
- d. Diharapkan jatah untuk pendidikan penjenjangan bagi pegawai dilingkungan Mahkamah Syar'iyah Idi dapat ditingkatkan karena formasi struktural masih banyak yang di butuhkan.
- e. Diharapkan pula tambahan jatah calon pegawai di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Idi minimal 3 orang dalam 1 tahun.

Demikian laporan Mahkamah Syar'iyah Idi tahun 2018 dibuat untuk dapat dijadikan salah satu bahan informasi dan masukan sehingga tugas-tugas di masa yang akan datang lebih baik.